

**PERTANGGUNG JAWABAN
PEMERINTAH KOTA MANADO
TERHADAP EFEKTIFITAS PENGADAAN
ALAT PENERANGAN JALAN UMUM
SESUAI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NO.47 TAHUN 2023 ¹**

Oleh :

Yanti Maria Firjinia Rampi ²

Ronald J. Mawuntu ³

Marthin L. Lambonan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Manado terhadap alat penerangan jalan umum dan untuk mengetahui peran masyarakat terhadap pemeliharaan alat penerangan jalan umum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sejauh ini Pemerintah Kota Manado bersama Instansi Terkait sudah menjalankan Tugas dengan Baik dalam hal ini Tanggung Jawab terhadap Pengadaan alat Penerangan Jalan Umum di kota Manado sesuai peraturan menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023, dibuktikan dengan adanya Kasus yang terjadi Pemerintah sportif dan sigap langsung melaksanakan Proses Hukum, mengganti segala Kerugian dan menjadikan bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kota Manado. 2. Masyarakat Kota Manado dalam hal ini Masyarakat Awam masih belum Menjalankan Tugas dengan Baik dalam pemeliharaan Fasilitas Jalan yaitu adalah Alat Penerangan Jalan Umum, dimana masih terjadi Kasus Pencurian Fasilitas Jalan contohnya Bateray Lampu jalan.

Kata Kunci : *PJU, kota manado*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik Merupakan sumber energi yang sangat penting bagi seluruh manusia di muka Bumi ini, bahkan bisa dikatakan bahwa semua orang sangat membutuhkan Listrik untuk keberlangsungan hidup. Jadi, bagaimana kita menyimpulkan definisi listrik? Dengan menggabungkan pemahaman dari Mozart, Edison, dan Einstein, dapat kita simpulkan bahwa listrik adalah energi yang tak terlihat namun memberikan cahaya dan kehidupan pada dunia.

Dengan sifatnya yang memungkinkan mengalir melalui kabel serta mampu melewati ruang dan waktu, listrik mendorong inovasi dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita.⁵

Penerangan Jalan Umum adalah salah satu pelayanan pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, oleh karena itu lampu Penerangan Jalan Umum sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran dalam mobilitas perekonomian suatu Daerah. Fungsi utama lampu PJU adalah memberikan pencahayaan pada malam hari bagi pengguna jalan sehingga Masyarakat merasa aman dalam aktivitas perjalanannya. Lampu PJU merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak dibutuhkan. Penyelenggaraan alat penerangan jalan dilakukan oleh kementerian untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan desa, dan Walikota untuk jalan kota sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal 87 Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Fungsi PJU menurut Aris Widodo bagi pengguna jalan yaitu, Fungsi keamanan, untuk meminimalisir terjadinya kejahatan pada malam hari, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan adanya alat penerangan jalan dengan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan akan mengurangi kecelakaan dalam berlalu lintas dan fungsi ekonomi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang dan dalam kondisi Baik maka arus transportasi menjadi lancar, nyaman dan aman.⁶

Penerangan Jalan Umum merupakan pemakai energi yang cukup besar untuk keperluan publik, namun masih menggunakan teknologi yang cenderung boros serta memiliki umur pakai yang relatif singkat. Penerapan teknologi penerangan jalan yang efisien mampu menghemat 30-70% konsumsi energi sebagaimana tercatat dalam statistik PLN. Studi yang sama menunjukkan bahwa dengan asumsi penghematan (selisih dari data saat ini dibandingkan dengan jika

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010121

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rini Arista S.Pd. <https://tambahpinter.com/definisi-listrik-menurut-para-ahli/> 12 March 2024

⁶ Layla Tunnur, IYusrizal, IArif Rahman, "Peran Pemerintah daerah dalam Penerangan jalan umum menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat penerangan jalan (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)"

menerapkan penghitungan. Dari data yang ada, kondisi PJU saat ini cukup mengkhawatirkan dengan banyaknya lampu jalan yang tidak menyala sempurna dan yang menjadi salah satu perhatian utama pengelola PJU adalah besarnya tagihan yang harus dibayarkan yang tidak sesuai dengan pemakaian listrik aktual.

Sistem kontrak penyediaan tenaga listrik PJU yang bersifat lumpsom tanpa meteran listrik menyebabkan tagihan listrik tidak sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Tidak jarang hal ini mengakibatkan Pengelola PJU (Pemda) mengalami kesulitan membayar tagihan listrik sehingga PLN melakukan pemadaman paksa fasilitas PJU di beberapa ruas jalan di beberapa kota. Tentunya pihak yang paling dirugikan dari kejadian semacam ini adalah Masyarakat pengguna jalan.⁷

Alat Penerangan Jalan Umum(PJU) ini wajib di Realisasikan di setiap Provinsi, kabupaten dan/ atau Kota yang ada di seluruh Indonesia secara merata sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2023. Tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa sampai saat ini masih ada saja keresahan-keresahan dari Masyarakat terkait dengan Lampu Jalan Umum yang sudah tidak berfungsi dengan Baik atau bahkan sampai saat ini ada yang belum merealisasikan Pemasangan Lampu Jalan Umum di Pemukiman yang layak untuk di berikan Penerangan. lampu penerangan jalan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah; (b) suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya, elemen optik, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu.⁸

Pemerintahan Kota Manado merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Sulawesi utara yang merealisasikan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum, Baik di Tol bahkan pun di Pemukiman yang berpenduduk, tetapi ada beberapa warga Kota Manado yang memberikan Pengeluhan Terkait Lampu Jalan Umum, Ada Artikel yang menjelaskan Terkait Lampu jalan umum dimana itu berisi Bahwa 50 % Lampu jalan di kota Manado sudah tidak berfungsi/ sudah tidak menyala, Sehingga warga Kota Manado kesulitan Beraktifitas pada saat malam Hari.

Jalan yang di Kota Manado banyak yang gelap gulita ketika malam hari. Dikarenakan 50 persen Lampu Jalan di Kota Manado tidak menyala. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Manado dengan Dinas Perumahan Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dan PLN Cabang Manado, di Ruang Paripurna, Kamis (28/1). Ketua Komisi III DPRD Kota Manado Rony Makawata meminta, Dinas Perkim memperhatikan lampu Penerangan Jalan Umum(PJU) yang ada di Kota Manado. Sebab kalau betul 50 persen lampu sudah tidak menyalah, berarti pemerintah Kota Manado mengalami kerugian dengan membayar setiap bulan beban listrik ke PLN sebesar Rp 2,3 miliar. "Pemerintah sangat dirugikan membayar lampu penerangan jalan setiap bulan, tetapi banyak tidak berfungsi," ungkapny. Dia meminta, Dinas Perkim dan PLN kembali melakukan survei titik lampu yang ada di Kota Manado yang menyala dan tidak menyala. Karena data PLN berdasarkan hasil survei lima tahun lalu ada 8.286 titik lampu. "Supaya bisa tau di mana saja lampu menyala dan tidak menyala dan harus dilakukan pemasangan baru, agar Manado terang benderang," ungkapny.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 47/2023 adalah pembaruan komprehensif yang menjaga keamanan lalu lintas melalui regulasi teknis APJ yang lebih ketat, hemat energi, dan ramah lingkungan. Pengaturan ini mendorong penggunaan teknologi terbaru dan produk local, serta memastikan setiap instalasi memenuhi standar keselamatan. Peraturan ini disusun untuk menggantikan Permenhub No. 27/2018, agar lebih sesuai dengan Perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, keteraturan, dan kelancaran lalu lintas serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan pada APJ. Regulasi ini juga menjadi turunan dari Pasal 44 ayat (3), Pasal 56 dan 57 PP No 79/2013 (dan perubahan PP No 30/2021), Pasal 44 ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan diatur dengan Peraturan Menteri. yang mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan" Pasal 56 "Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri" Passal 57 "Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri" ⁹ bahkan pun ada aturan lain yang menyangkut terkait hal ini adalah Pasal 25 ayat

⁷ Apoed Ihsan, *Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum*

⁸ SNI – *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan*

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 pasal 44, 56-57, tentang "Jaringan Lalu lintas dan angkutan jalan".

(1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana mengatakan : Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Manado dalam penyediaan dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan Umum sesuai dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor.47 Tahun 2023?
2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan Alat Penerangan Jalan Umum?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian Yuridis. Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Manado terhadap Efektifitas Pengadaan Alat Penerangan Jalan

Pembahasan mengenai Pertanggung Jawaban Pemerintah sangatlah penting, mengingat pemahaman terhadap Pertanggung Jawaban dapat di ketahui sejauh manakah Pemerintah Daerah kota Manado dalam merealisasikan Tanggung Jawab nya dalam hal ini terhadap Alat Penerangan Jalan dengan mengacu pada Peraturan yang di buat yaitu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 47 Tahun 2023. Pemerintah memiliki Tanggung Jawab besar dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemeliharaan fasilitas ini. Berikut adalah penjelasan panjang mengenai Pertanggung Jawaban pemerintah terhadap APJ:

1. Landasan Hukum Pertanggung Jawaban Pemerintah

Pertanggung Jawaban pemerintah dalam penyediaan dan pemeliharaan APJ diatur dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, di antaranya:

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa jalan harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, termasuk penerangan jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan dan peraturan Daerah yang mengatur secara teknis pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.
- Permendagri No. 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan alat penerangan jalan, yang menekankan pembagian kewenangan dan pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pemerintah

- a. Pertanggung Jawaban Administratif
Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran Daerah (APBD) untuk Pembangunan dan pemeliharaan PJU. Hal ini termasuk:

- Perencanaan lokasi pemasangan yang strategis.
- Pengadaan tiang lampu, lampu, kabel, dan instalasi kelistrikan.
- Pemeliharaan rutin (penggantian lampu rusak, pengecekan kabel, perbaikan tiang, dan lain-lain).
- Monitoring dan evaluasi kinerja PJU.

- b. Pertanggung Jawaban Teknis
Pemerintah melalui dinas teknis terkait, seperti Dinas Perhubungan atau Dinas Pekerjaan Umum, Bertanggung Jawab atas:

- Standar mutu teknis dari alat dan sistem PJU.
- Penerapan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan seperti lampu LED atau sistem tenaga surya.
- Penempatan PJU pada lokasi rawan kecelakaan dan tempat umum seperti taman, jalan utama, sekolah, dan terminal.

- c. Pertanggung Jawaban Keuangan
Dana yang digunakan untuk membangun dan merawat PJU sebagian besar berasal dari:

- APBD
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayar oleh Masyarakat melalui tagihan listrik

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1) tentang "Lalu lintas dan Angkutan Umum"

Pemerintah Bertanggung Jawab mengelola dana ini secara transparan dan akuntabel, serta melaporkannya dalam dokumen Pertanggung Jawaban keuangan Daerah.

d. Pertanggung Jawaban Hukum

Jika terjadi kelalaian seperti:

- PJU mati dalam waktu lama,
- Kecelakaan karena jalan gelap,
- Bahaya karena kabel terbuka atau tiang roboh

Maka pemerintah Daerah dapat dimintai Pertanggung Jawaban Hukum atas kegagalan dalam melindungi keselamatan publik. Ini bisa berupa gugatan perdata maupun laporan ke lembaga pengawas atau ombudsman. sebagaimana Pada Kasus yang pernah terjadi di Kota Manado, Berita yang diakses dari HUMAS POLRESTA MANADO dimana Tahun 2018 telah terjadi Kecelakaan yang memakan Korban di karenakan tidak adanya Alat Penerangan Jalan Umum.

Awal kejadian kecelakaan berawal dari, Korban yang sementara melintas di jalan Ringrod dekat dengan Terowongan. Melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Maumbi, pas dekat dengan terowongan korban mengalami kecelakaan tunggal dan menghantam pembatas jalan. Kecelakaan tersebut terjadi, disebabkan karena faktor penerangan jalan yang tidak ada. "Memang di jalan disini sering terjadi kecelakaan, disebabkan mungkin karena tidak ada lampu jalan. Sehingga seringkali para pengemudi Baik itu roda dua maupun roda empat beberapa kali mengalami kecelakaan," ujar Supardi saksi disaat itu berada di dekat tdk. Sedangkan menurut Kapolsek Wanea Hamsy SE.MM mengatakan, berdasarkan informasi dari Masyarakat.

Tim dari Polsek Wanea, langsung menuju ke TKP. "Sesampai di TKP korban sudah di bawah lari ke rumah sakit Bhayangkara oleh warga, sehingga kami mengamankan barang bukti. Berupa sepeda motor yang dipakai korban," ujar Kapolsek. diharapkan agar warga Masyarakat yang melintasi tempat tersebut. Agar berhati-hati, kurangi kecepatan. "Sering terjadi kecelakaan di tempat tersebut, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi TKP. Agar berhati-hati, apalagi di malam hari. Karena tempat tersebut belum memiliki lampu penerangan," ungkap Kapolsek. dan dalam kasus ini pihak Keluarga meminta Pertanggung Jawaban dari pemerintah serta memberikan Teguran yang keras untuk sekiranya memperhatikan Fasilitas Jalan agar tidak memakan Korban lagi. Dan kabar Baiknya Permasalahan ini segera di tanggulangi oleh pemerintah Daerah dengan cara

Bertemu dengan keluarga Korban dan Mengganti segala Kerugian serta biaya Pengobatan dari Korban. Tidak Hanya itu Pemerintah pun segera memasang Alat penerangan Jalan di tempat kejadian Perkara dan Pemerintah pun segera Meninjau tempat-tempat mana saja yang sekiranya perlu untuk di adakan Alat Penerangan Jalan.¹¹

Terjadinya kecelakaan ini sudah seharusnya Mempertanyakan Tugas dan Fungsi dari Pemerintah Daerah dalam pengadaan Fasilitas jalan demi Keselamatan Pengguna jalan Baik pengendara motor Maupun Pejalan Kaki. Permasalahan seperti ini kerap kali terjadi di lingkungan Kota Manado, Buktinya juga pada 28 November 2018 di Tahun yang sama telah terjadi Pencurian Specialis Batrey Lampu jalan di Akses dari HUMAS POLRESTA MANADO. yaitu Pencurian spesialis Batrey Lampu jalan Rabu (28/11/2018) pukul 00.15 wita, berhasil diamankan 3 orang pelaku oleh Tim Paniki Rimbas I Polresta Manado di pimpin Aipda Jemmy Mokodompit di seputaran Ring Road.

Ketiga pelaku spesialis pencuri batrey lampu jalan yaitu, VSR alias Vanli (18) warga Mahawu Lingkungan III, HR alias Hasafrul (18) warga Kelurahan Malalayang, CL alias Christian (19) warga Sindulang Lingkungan XII. "Tim Paniki Rimbas I Polresta Manado semalam melakukan patroli di seputaran jalan ring road, tim menemukan ada sebuah mobil angkot yang diparkir dipinggir jalan dan didalam kendaraan angkot terdapat tujuh penumpang.

Tim melakukan Perkembangan, telah hilang batrei lampu jalan. Tim kami melakukan pengejaran kepada tiga orang yang diduga sebagai aktor pencurian batrey lampu jalan," ujar Aipda Jemmy Mokodompit. Sedangkan untuk ketiga pelaku pencurian spesialis batrey lampu jalan tersebut, kami giring ke Mapolresta Manado. "Tim kami langsung mengamankan empat orang penumpang didalam angkot bersama tiga orang pelaku pencurian, dengan barang bukti satu mobil angkot, satu buah batrey Lampu Jalan, satu buah tang, dua buah obeng, satu rangkaian kunci L," ungkap Aipda Jemmy Mokodompit. Seiring berjalannya waktu sesuai dengan prosedur 3 orang pelaku pencurian ini langsung di kenakan Hukuman Saknsi Pidana Penjara sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu Pidana

¹¹ Humas Polresta Manado, "Akibat Tak Miliki Lampu Jalan, Aldo Akhirnya Menghantam Pembatas Jalan" <https://www.tribatanewsmanado.com/2018/10/10/akibat-tak-miliki-lampu-jalan-aldo-akhirnya-menghantam-pembatas-jalan/> 10 oktober 2018.

Penjara Selama 5 Tahun sesuai dengan Pasal 362 KUHP¹² Apakah Pemerintah Kota Manado Bertanggung Jawab terhadap Hal di maksudkan? Mari kita simak contoh Kasus beserta Penyelesaian Hukumnya berikut. pada malam hari tanggal 14 September 2023, sekitar pukul 22.30 WITA, seorang warga bernama Fery Mandey, mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di kawasan Jalan Raya Tikala Ares, Manado. Jalan tersebut diketahui tidak memiliki Penerangan Jalan Umum(PJU) yang memadai. Akibatnya, Fery tidak melihat adanya lubang cukup besar di tengah jalan dan akhirnya terjatuh dengan luka serius di bagian kepala dan kaki.

Tindak Lanjut: Keluarga Fery kemudian menggandeng kuasa Hukum dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Manado dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penyelesaian Hukum:

1. Mediasi:

Pengadilan Negeri Manado memfasilitasi proses mediasi antara keluarga Fery dan pihak Pemerintah Kota. Dalam proses tersebut:

Pemerintah Kota mengakui bahwa kawasan Tikala Ares memang kekurangan PJU dan masuk dalam daftar prioritas perbaikan tahun depan.

Namun, mereka menolak permintaan ganti rugi immateriil karena menganggap itu di luar kewenangan APBD.

2. Putusan Hakim :

Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian gugatan penggugat.
- Menyatakan Pemerintah Kota telah lalai menjalankan tugas Pemerintahan di bidang penerangan jalan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Memerintahkan Pemerintah Kota untuk: Membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 35.000.000
- Melaksanakan pemasangan lampu jalan di lokasi dalam waktu 3 bulan.

Dasar Hukum terkait :

- Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Pasal 11 dan Pasal 12: Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib pelayanan dasar, termasuk penerangan jalan umum.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023

Harapan dengan adanya Kejadian kecelakaan bahkan Pengeluhan-Pengeluhan dari Masyarakat membuat Pemerintah kota Manado tergerak Hati untuk dijadikan bahan Evaluasi bersama. sehingga tidak hanya Pengeluhan saja tetapi akan ada bentuk-bentuk Apresiasi dari pada Masyarakat kepada pemerintah Manado yang merasa Aman dan Nyaman dengan Penerangan Jalan Umum. Berikut salah satu Apresiasi dari Masyarakat Kota Manado yang di Lansir pada Liputan 15.com. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Manado berupaya merespon cepat keluhan Masyarakat terkait lampu Penerangan Jalan Umum(PJU) rusak maupun mati.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. "Ketika ada laporan lampu mati, kita melaksanakan pengecekan dan perbaikan," ujar Kepala Dinas Perkim, Peter Eman ST Rabu (12/7/2023) malam. Peter mengatakan, penggantian lampu mati yang dilakukan petugas sifatnya pemeliharaan rutin. Pun telah dianggarkan setiap tahunnya, termasuk ketika ada lampu PJU yang perlu penggantian secara berkala.

Selain itu ia juga mengatakan, ini dilakukan untuk menunjang infrastruktur perkotaan yang berkualitas. "Salah satu inovasi Dinas Perkim melalui SOP dalam pekerjaan PJU menunjang Strategi Peningkatan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas melalui Penerangan Jalan Umumdi Kota Manado" kata Kepala Dinas Peter Eman. Ia menambahkan, pemeliharaan PJU rutin dilakukan petugas, tidak hanya menunggu ketika ada laporan, melainkan petugas rutin keliling kota untuk melakukan pengecekan. "Sesuai arahan dari pimpinan Pak Walikota dan Wakil Walikota, Manado ini harus terang benderang makanya ketika ada lampu mati kita berupaya untuk segera melakukan perbaikan," tukasnya. Seperti diketahui, petugas Dinas Perkim melakukan perbaikan lampu PJU yang mati di Kelurahan Sario Lingkungan 2 setelah adanya laporan dari

¹² Humas Polresta Manado, "Pencuri Specialis Batrey Lampu Jalan, Berhasil Diamankan Tim Paniki Rimbas I" <https://www.tribatanewsmanado.com/2018/11/28/pencuri-specialis-batrey-lampu-jalan-berhasil-diamankan-tim-paniki-rimbas-i/> 11 November 2018

warga¹³. dari sini bisa Kita lihat bersama Bahwa sudah cukup Baik perkembangan Realisasi PJU. dimana ini merupakan Tanggung Jawab Pemerintah kota Manado dalam hal ini Menteri Perhubungan, di Ketua Bpk. Jefry Worang yang menjabat sampai tahun ini.

Warga Manado mengapresiasi keberadaan alat penerangan jalan di kawasan utama, namun masih banyak harapan agar penerangan diperluas ke wilayah pinggiran dan pemeliharaan ditingkatkan. Partisipasi warga juga penting dalam memberikan laporan jika terdapat kerusakan, namun pemerintah tetap diharapkan lebih proaktif dalam menangani setiap Keluhan dari pada Warga Manado, Sehingga dengan demikian pengadaan Alat Penerangan Jalan Umum di Manado bisa di katakan terealisasi dengan Baik dan tepat Sasaran. Bahkanpun disini juga mengharapkan Keaktifan dari pada Masyarakat untuk senantiasa Memelihara Alat Penerangan Jalan Umum yang sudah di sediakan oleh pemerintah, dan tidak Merusak bahkan Mencuri Fasilitas.

B. Peran Masyarakat dalam Memelihara (Penerangan Jalan Umum)

Tidak atau kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari para petugas penegak Hukum, kurangnya Dedikasi dan Tanggung Jawab akan menimbulkan sikap acuh tak acuh dari Masyarakat dan memberi peluang serta perangsang untuk terjadinya " onrech! Setiap petugas penegak Hukum harus bersikap tegas dan konsekuen terhadap setiap pelanggaran Hukum yang terjadi. Tegas dan konsekuen dalam arti tidak ragu-ragu menindak setiap pelanggaran kapan saja dan di mana saja. Pengabdian dalam tugas dan rasa Tanggung Jawab merupakan persyaratan yang penting bagi setiap petugas penegak Hukum. Pelaksanaan Hukum yang tegas dan konsekuen serta penuh dedikasi dan Tanggung Jawab akan menimbulkan rasa aman dan tenteram di dalam Masyarakat. Orang tahu kepada siapa harus mencari perlindungan Hukum dan aparat mengharapkan perlindungan Hukum itu tanpa adanya kemungkinan akan dipersulit tidak dilayani atau dipungut biaya yang tidak semestinya Kalau sampai terjadi sebaliknya maka orang tidak akan merasa aman dan tenteram Untuk mengadukan atau melaporkan suatu pelanggaran Hukum saja segan karena tidak yakin

akan dilayani.¹⁴ pelanggaran Hukum saja segan karena tidak yakin akan dilayani.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup secara kolektif di suatu area tertentu dan membentuk suatu sistem. Beberapa karakteristik Masyarakat meliputi kehidupan bersama dalam kelompok, menetap di lokasi tertentu, serta melakukan interaksi sosial di antara anggotanya. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami berinteraksi dan hidup berdampingan dengan individu lain. Ketika sekelompok orang tinggal di satu tempat, berinteraksi, serta mematuhi aturan dan norma yang ada, hal tersebut dapat diartikan sebagai Masyarakat. Ada berbagai tipe Masyarakat, seperti Masyarakat pedesaan, Masyarakat perkotaan, Masyarakat sipil, dan lain-lain. Meskipun setiap tipe memiliki ciri khas yang berbeda, esensi Masyarakat tetap sama sesuai dengan definisi umum. Hal ini juga didukung oleh pandangan para ahli mengenai pengertian Masyarakat secara luas.

Penerangan Jalan Umum (PJU) memiliki peran vital dalam kehidupan Masyarakat, Baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain memberikan rasa aman, PJU juga berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan keseharian warga, terutama di malam hari. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia yang masih belum memiliki fasilitas penerangan jalan meskipun listrik sudah tersedia.

Kesadaran Masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan Hukum telah memberikan dampak yang sangat positif terlaksananya Hukum. Namun, disamping itu ada kenyataan lain yang sangat disesalkan dari peran serta Masyarakat ini. Karena banyak praktek yang terjadi di Masyarakat, akibat peran ini, telah menimbulkan dampak yang negative, dimana pada akhirnya tindakan ini mengarah kepada pelanggaran Hukum itu sendiri.

Kasus yang bisa diambil sebagai contoh kasus, antara lain, ketika Masyarakat menangkap pasangan yang diduga melakukan zina. Masyarakat seringkali memberikan Hukum, padahal tindakan seperti ini tidak dibenarkan, bahkan itu dilarang. Contohnya, ketika mereka mengarak keliling pasangan tersebut, bahkan menelanjunginya. Dalam prakteknya seringkali kita temukan perilaku dari aparat Hukum yang merugikan Masyarakat. Seperti dalam Proses penyidikan seringkali aparat dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh informasi dari para tersangka seringkali menggunakan kekerasan. Selain itu, pada saat

¹³ Franky Mohede, Liputan15.com
<https://liputan15.com/2023/07/respon-cepat-dinas-perkim-manado-perbaiki-lampu-pju-mati-di-sario/>, 13 Juli 2023.

¹⁴ DR. J. Kaloh, "Mencari bentuk otonomi Daerah" hlm 18

pengeledahan aparat juga seringkali tidak memenuhi rambu-rambu yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-undang. Seperti harus mengembalikan barang-barang yang dalam proses pengeledahan ke tempat semula. Pada hal dalam Undang-undang di jelaskan bahwa setelah pengeledahan barang-barang yang di pindahkan harus di kembalikan seperti sebelum pengeledahan.

Menyikapi hal tersebut sebenarnya Undang-undang sudah mengaturnya seperti yang di atur dalam pasal 95 KUHP tentang rehabilitasi dan ganti rugi. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak di jalankan oleh aparat penegak Hukum. Dari produk Hukumnya sendiri, kebanyakan belum bisa mewujudkan dan mengayomi rasa keadilan dan kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan memperbandingkan antara Hukuman untuk seorang pencuri dengan Hukuman untuk seorang koruptor. Disisi lain Hukum-Hukum yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, artinya Undang-undang tersebut di ciptakan ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian. Kelemahan dari Undang-undang yang lahir dari adanya peristiwa adalah apabila ada kejadian yang lain maka Undang-undang tersebut tidak bisa di gunakan. Kunci utama dalam memahami penegakan Hukum yang Baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.

Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan Hukum yang Baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan Hukum. Baik dan tidak Baiknya penyelenggaraan penegakan Hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan Hukum yang Baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol Masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan Hukum dapat disebut elemen prinsip demokrasi tersebut. Sebagaiman yang telah di ungkapkan dalam uraian di atas bahwa selain aparat penegak Hukum yang berperan penting dalam penegakan Hukum adalah peranan Masyarakat dalam penegakan Hukum atau sebagai sosial control.

Masyarakat haruslah sadar bahwa proses penegakan Hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak Hukum saja, melainkan juga tugas dari Masyarakat juga dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan Masyarakat. Apa bila hal ini terwujud yaitu antara Masyarakat dan aparat penegak Hukum saling

membantu dalam proses penegakan Hukum maka kami yakin lambat laun tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang, Kurangnya partisipasi/ kesadaran Masyarakat akan Hukum pada akhir-akhir ini, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan begitu saja Masyarakat, akan tetapi kita Juga harus melihat faktor-faktor yang mengakibatkan mengapa Masyarakat bersikap apatis terhadap Hukum. Sedikit banyak pertanyaan tersebut telah terjawab pada pembahasan kita yang pertama yaitu tentang penegakan Hukum yang ada di Indonesia.¹⁵

Pembahasan yang kedua ini aka di bahas sedikit tentang upaya peningkatan peran serta Masyarakat dalam penegakan Hukum Partisipasi Masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Sementara itu, mustahil norma accountability dapat direalisasi apabila kesempatan Masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka Begitu halnya, norma transparansi tidak ada gunanya, bila hal itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan partisipasi an permintaan akuntabilitas Masyarakat.

Partisipasi Masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi Masyarakat dalam Proses penegakan Hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam proses penegakan Hukum, membuat Masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan Masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah Masyarakat harus diperkuat (empowering), kepercayaan Masyarakat harus meningkat, dan kesempatan kemampuan Masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka dari pada itu perlu ada kontrol atau pengawasan terhadap para petugas penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya melaksanakan atau menegakkan Hukum.

Pengawasan ini tidak cukup dilakukan oleh pimpinan setempat saja, tetapi harus dilakukan juga oleh pimpinan pusat. Banyak hal-hal yang terjadi di Daerah tidak diketahui atau lepas dari sorotan pimpinan pusat. Lebih-lebih mengingat banyaknya laporan-laporan ke pusat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka oleh karena itu secara pimpinan dari pusat harus turun ke bawah. Mengingat bahwa praktek Hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu chaos, tidak teratur secara sistematis dan merupakan "sleur"

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

sebagaimana sifat praktek pada umumnya maka sekali-kali para petugas penegak Hukum perlu ke luar dari suasana "sleur" dari praktek untuk mendapatkan refreshing. di dalam praktek Hukum ada kecenderungan orang untuk mengabaikan teori dan sistem, maka oleh karena itu sangat penting fungsi penataran bagi para petugas penegak Hukum Jadi, Baik secara formal maupun informal.

Partisipasi Masyarakat dalam sebuah proses Hukum merupakan suatu kenyataan. Jika kenyataan ini diakui, maka akan membawa angin perubahan dalam proses penegakan Hukum, sekurang kurangnya dalam hal bagaimana kita memaklumi bahwa Hukum dan birokrasinya tidaklah bekerja dalam ruang asing tertutup dan Hukum bukanlah semata-mata legalitas hitam dan putih, tetapi suatu organisasi sosial yang "ramai" dengan aneka kepentingan dan makna. Partisipasi Masyarakat dalam penegakan Hukum ini akan perubahan menyangkut cara pandang membawa Masyarakat terhadap bagaimana caranya proses Hukum.¹⁶

Pengadaan Penerangan Jalan Umum di titik strategis guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan Masyarakat. Program ini merupakan bentuk inisiatif dari mahasiswa karna kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang lebih terang dan aman bagi warga. Kepala Desa Cepoko menyampaikan bahwa pemasangan lampu jalan ini mejadi prioritas dalam program Pembangunan desa tahun ini. "Kami memahami bahwa penerangan jalan sangat penting, terutama bagi warga yang beraktivitas di malam hari. Dengan adanya lampu jalan, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kejahatan," ujar beliau dalam pernyataannya. Warga desa pun menyambut Baik inisistif ini. Salah satu warga, Ahmad, mengungkapkan rasa syukurnya atas adanya penerangan jalan di Daerahnya. "Dulu kalau malam, jalanan di sini gelap dan rawan. Sekarang, kami bisa merasa lebih aman ketika pulang dari ladang atau pasar saat hari sudah gelap," katanya.

Penerangan jalan ini dipasang di titik yang sebelumnya minim cahaya, terutama di jalan utama dan area pemukiman yag sering dilalui warga. Selainn memberikan keamanan, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi Masyarakat pada malam hari.¹⁷

Fasilitas jalan merupakan bagian vital dari infrastruktur publik yang menunjang mobilitas, distribusi barang, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi suatu Daerah. Fasilitas jalan mencakup tidak hanya badan jalan itu sendiri, tetapi juga elemen pendukung seperti trotoar, rambu lalu lintas, marka jalan, saluran drainase, Penerangan Jalan Umum(PJU), jembatan, dan halte. Meskipun Pembangunan dan perawatan fasilitas jalan adalah Tanggung Jawab utama pemerintah, Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga, memelihara, serta mengawasi keberlanjutan dan kualitasnya.

1. Pengawasan dan Pelaporan Kerusakan

Salah satu bentuk kontribusi paling nyata dari Masyarakat adalah dalam pengawasan dan pelaporan kerusakan jalan dan fasilitasnya. Karena Masyarakat adalah pengguna langsung, mereka lebih cepat mengetahui jika ada:

- Lubang atau retakan di jalan,
- Rambu lalu lintas yang rusak atau hilang,
- Lampu penerangan jalan yang mati,
- Trotoar yang rusak dan membahayakan pejalan kaki.

Masyarakat dapat melaporkan masalah tersebut ke dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, atau melalui platform pengaduan Masyarakat seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Tanpa peran aktif Masyarakat, banyak kerusakan bisa tidak terdeteksi oleh petugas pemerintah hingga waktu yang cukup lama.

2. Tidak Merusak dan Mengotori Fasilitas Jalan

Masyarakat juga Bertanggung Jawab untuk tidak merusak atau menyalahgunakan fasilitas jalan. Beberapa bentuk pelanggaran umum yang dapat merusak fasilitas jalan, antara lain:

- Membuang sampah sembarangan di selokan atau saluran air di pinggir jalan, yang dapat menyebabkan banjir dan mempercepat kerusakan jalan.
- Menggunakan trotoar untuk berjualan atau parkir, yang merusak fungsi dan struktur trotoar.
- Menanam pohon atau membangun bangunan liar terlalu dekat dengan badan jalan.
- Melakukan aksi vandalisme terhadap rambu lalu lintas, halte, atau PJU. Kesadaran untuk tidak melakukan tindakan merusak ini merupakan bentuk pemeliharaan tidak langsung, tetapi sangat signifikan.

3. Gotong Royong dan Partisipasi dalam Program Pemerintah

¹⁶ Laurensius Arliman S, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat" hlm 244

¹⁷ Ziqto Earlyindrafata, "pemberdayaan masyarakat desa terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum" https://www.kompasiana.com/ziqtoearly?lgn_method=google&google_btn=onetap 20 Februari 2025

Beberapa Daerah, Masyarakat masih menerapkan budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan, termasuk fasilitas jalan. Contohnya seperti:

- Kerja bakti membersihkan selokan jalan,
- Memperbaiki bagian jalan lingkungan yang rusak ringan,

Menanami pinggir jalan dengan tanaman hias atau pohon pelindung. Selain itu, pemerintah Daerah sering mengadakan program seperti Padat Karya Tunai atau Program Kampung Iklim, di mana Masyarakat dilibatkan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase, dengan imbalan insentif atau upah harian.

4. Edukasi dan Penyebaran Informasi

Masyarakat yang sadar akan pentingnya pemeliharaan jalan dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan edukasi kepada warga lainnya. Misalnya: Mengedukasi anak-anak untuk tidak bermain atau mencorat-coret rambu lalu lintas, Menyebarkan informasi tentang bahaya membuang sampah di jalan melalui media sosial lokal, Mendorong penggunaan jalan yang aman dan bertanggung jawab. Masyarakat juga dapat membentuk komunitas peduli lingkungan dan infrastruktur, yang bertugas memantau serta melakukan advokasi terhadap kelalaian pemerintah atau perusahaan dalam pemeliharaan jalan.

5. Berpartisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini, warga bisa mengusulkan:

- Pembangunan atau perbaikan jalan,
- Pemasangan lampu jalan,
- Pembuatan drainase atau trotoar.¹⁸

Partisipasi aktif Masyarakat bisa memastikan bahwa fasilitas jalan di wilayahnya tetap menjadi prioritas Pembangunan dan pemeliharaan.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran Hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran Hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan ber Masyarakat dan bernegara, sebaliknya jika kesadaran Hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di

sana adalah Hukum rimba. Dalam hidup di lingkungan Masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, Baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan Masyarakat apabila aturan – aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas. di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar Hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang di langgar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, Masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Pelaksanaan Hukum di Indonesia sudah tidak tentu arah, seakan sudah tidak memiliki Hukum. Hukum yang sudah dibuat oleh pihak legislative pun seakan hanya sebuah catatan yang di bukukan. Pelanggaran-pelanggaran semakin marak terjadi namun Hukum seperti takut untuk melakukan tugasnya. Kesadaran Masyarakat akan Hukum pun menjadi kian merosot, dan menganggap Hukum yang dibuat hanya untuk di langgar.

Kesadaran Hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa Hukum itu ataupun yang seharusnya Hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara Hukum dan tidak Hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran Hukum dengan Hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran Hukum merupakan faktor dalam penemuan Hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala Hukum adalah kesadaran Hukum.¹⁹ dengan begitu maka yang disebut Hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran Hukum kebanyakan Orang maka Undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran Hukum benyakn Orang akan kehilangan kekuatan mengikat.²⁰

Kondisi suatu Masyarakat terhadap kesadaran Hukum dapat kita kemukakan dalam beberapa parameter, antara lain: ditinjau dari segi bentuk pelanggaran, segi pelaksanaan Hukum, Akhir-akhir ini banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Hukum. Kalau kita mengikuti berita - berita dalam surat kabar-surat kabar, maka boleh dikatakan tidak ada satu hari lewat di mana tidak dimuat berita tentang terjadinya pelanggaran-

¹⁸ Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁹ Krabben dalam Aveloorn, V, 2000, "*Pengetahuan Ilmu Hukum*", Jakarta : PT.Pradnya Paramita, hlm 9

²⁰ Tutik, Titik Triwulan, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Surabaya: PT. Prestas Pustaka, hlm. 261

pelanggaran yang berupa pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-penipuan, penjambratan penodongan pembunuhan tabrak lari dan penyalahgunaan hak. Berita-berita tentang kejahatan, maupun yang berupa perbuatan melawan Hukum, ingkar janji atau sebagainya setiap hari dapat kita baca di dalam surat kabar –surat kabar. Yang menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit dari orang Hukum atau bukan orang yang tahu Hukum melakukannya, Baik ia petugas penegak.

1. Tinjauan bentuk pelanggaran

Bentuk-bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini meliputi tindak kriminalitas, pelanggaran lalu lintas oleh para pengguna motor, pelanggaran HAM, tindak anarkis dan terorisme KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain sebagainya. Di samping pelanggaran-pelanggaran peraturan Hukum terjadi banyak penyalahgunaan hak atau wewenang. Menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti menyalahgunaan hak. Komersialisasi jabatan misalnya pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak banyak dilakukan oleh golongan tertentu atau pejabat-pejabat yang merasa boleh berbuat dan dimungkinkan dapat berbuat semaunya sendiri karena kedudukan atau jabatannya

2. Tinjauan Pelaksanaan Hukum

Pelaksanaan Hukum (aw enforcement) sekarang ini dapat dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum tersebut. Indikator yang dapat dijadikan Parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, laporan-laporan dari Masyarakat tentang terjadinya pelanggaran kurang ditanggapi. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Hukum hanya berpihak pada mereka yang secara financial mampu memberikan Nilai lebih dan jaminan. Terbukti sekarang dengan adanya auditasi pada setiap departemen dan menjaing setiap pejabat terbukti Korupsi.²¹

3. Tinjauan Jurnalistik

Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun pelaksanaan Hukum hampir setiap hari dapat dibaca di media cetak dan elektronik, ataupun diakses melalui internet. Memang harus kita akui bahwa jurnalistik terkadang mengusung sensasi dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian pembaca dan berita tentang pelanggaran hukum dan peradilan selalu

menarik perhatian. Ditinjau dari segi jurnalistik memang sensasi yang dicari dalam pemberitaan, karena sensasi menarik perhatian para pembaca dan berita tentang pelanggaran dan peradilan selalu menarik perhatian. Ditinjau dari segi Hukum, maka makin banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran Hukum, kejahatan atau Kebatilan berarti kesadaran akan maki banya terjadinya "*onrecht*" dengan makin banyaknya pelanggaran Hukum makin berkurangnya toleransi dan sikap berhati-hati di dalam Masyarakat, Penyalahgunaan hak dan sebagainya dapatlah dikatakan bahwa kesadaran Hukum Masyarakat dewasa ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah cukup tinggi.

4. Tinjauan Hukum

Ditinjau dari segi Hukum maka dari dengan makin banyak pemberitaan tentang pelanggaran Hukum, kejahatan dan kebathilan berarti kesadaran akan banyak terjadinya "*onrecht*". Hal ini juga memberikan implikasi makin berkurangnya toleransi dalam Masyarakat Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Hukum Masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan Masyarakat Juga. Kurangnya pengawasan pada petugas penegak Hukum merupakan perangsang menurunnya kesadaran Hukum Masyarakat. Mengingat bahwa Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, maka menurunnya kesadaran Hukum Masyarakat disebabkan karena orang tidak melihat atau menyadari lagi bahwa Hukum melindungi kepentingannya. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa menurunnya kesadaran Hukum Masyarakat disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan Kewajibannya untuk memelihara Hukum dan kurangnya pengertian akan tujuannya serta fungsinya dalam Pembangunan.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejauh ini Pemerintah Kota Manado bersama Instansi Terkait sudah menjalankan Tugas dengan Baik dalam hal ini Tanggung Jawab terhadap Pengadaan alat Penerangan Jalan Umumdi kota Manado sesuai peraturan menteri perhubungan nomor 47 tahun 2023, dibuktikan dengan adanya Kasus yang terjadi

²¹ Ibid, hlm 270

²² Kompas. *Pelanggaran hukum dan krisis kepercayaan publik*. <https://www.kompas.id>, 2023.

Pemerintah sportif dan sigap langsung melaksanakan Proses Hukum, mengganti segala Kerugian dan menjadikan bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kota Manado.

2. Masyarakat Kota Manado dalam hal ini Masyarakat Awam masih belum Menjalankan Tugas dengan Baik dalam pemeliharaan Fasilitas Jalan yaitu adalah Alat Penerangan Jalan Umum, dimana masih terjadi Kasus Pencurian Fasilitas Jalan contohnya Bateray Lampu jalan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah melalui Instansi terkait disarankan lebih Efektif dalam Pengadaan Alat Penerangan Jalan Umum yang ada di Kota Manado, Hal ini penting dilakukan agar mengurangi Jumlah Kematian/Korban Kecelakaan Lalu lintas bahkanpun Jumlah Kejahatan Baik Pencurian, Pembunuhan dll, yang di sebabkan karena Tidak adanya Penerangan di jalan, bahkan pun ini akan menjadi Pertanggung Jawaban dari pemerintah Kota Manado kepada Pemerintah Pusat dalam hal Efektifitas Pengadaan Alat Penerangan Jalan Umum, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Umum.
2. Masyarakat Lebih proaktif dalam Pemeliharaan Fasilitas Jalan, yaitu lampu jalan Umum Bahkan juga tidak Merusak ataupun Mencuri Fasilitas jalan, Misalnya Mencuri specialis Batrey Lampu jalan yang dimana itu sangat amat penting dibutuhkan Saat Berkendara di malam hari bagi Pengendara ataupun pada Masyarakat pejalan kaki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apoed Ihsan, *Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum*
- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur, *PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*
- Asnal Effendi, Arfita Yuana Dewi, Lusi Elvira, *Peluang Penghematan Energi Pada Penerangan Jalan Umum Kabupaten Padang Pariaman di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Pariaman Feeder Kampung Dalam*
- DR. J. Kaloh, *Mencari bentuk otonomi Daerah* hlm.18

- DRS. Sarman, M.H, “ Hukum Pemerintahan di Indonesia” Jakarta 2011, Hlm. 104-106
- DRS. Sarman, M.H, “ Hukum Pemerintahan di Indonesia” Jakarta 2011, Hlm.13
- Ena Bina Br Gurusinga , Merlien Irene Matitaputty, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan SANIRI* Vol. 4 No. 1 November Tahun 2023, hlm 4-5.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hal. 65.
- Krabben dalam Aveldoorn,V, 2000, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, hlm 9
- Layla Tunnur, 1Yusrizal, 1Arif Rahman, *Peran Pemerintah Daerah dalam Penerangan Jalan Umum menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat penerangan jalan (Studi kasus di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil)*
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* hlm 244
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta 2006
- Novita Shamin dan Nini A. Kiay Demak, *EVALUASI TINGKAT PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI KOTA GORONTALO*
- Nain Dhaniarti Raharjo, *DASAR PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN RAYA* hlm.1.
- Op.Cit, Prajudi Atmosudirjo. Hal. 80.
- Prajudi Atmosudirjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78
- SNI – *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan*
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Sugik Rizky Hikmawan & Eko Agus Suprayitno, *Rancang Bangun Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Solar Panel Berbasis Android ELINVO* (Electronics, Informatics, and Vocational Education), Mei 2018, hlm 2-3.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum* Surabaya: PT. Prestas Pustaka, hlm. 261

Peraturan Perundang-undangan

- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1) tentang “Lalu lintas dan Angkutan Umum”

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Menteri Perhubungan No.47 Tahun 2023 Pasal 2 (ayat 5) Tentang Alat Penerangan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 pasal 44, 56-57, tentang “Jaringan Lalu lintas dan angkutan jalan”.

Internet, Sumber Lain

Baladewa Setlight, *Pusat Kota Rasa Perbatasan, Kelurahan Lewet Krisis Penerangan Lampu Jalan*,

<https://Manadopost.jawapos.com/minahasa-selatan/286101968/pusat-kota-rasa-perbatasan-kelurahan-lewet-krisis-penerangan-lampu-jalan> , 4 Juni 2025.

Clavel Lukas *ManadoPost.id*
<https://Manadopost.jawapos.com/berita-utama/28582644/50-persen-lampu-jalan-di-Manado-mati> di akses pada Sabtu 30 Januari 2021.

Franky Mohede, *Liptan15.com*
<https://liputan15.com/2023/07/respon-cepat-dinas-perkim-Manado-perBaiki-lampu-pju-mati-di-sario/> , 13 Juli 2023.

Humas Polresta Manado, *Akibat Tak Miliki Lampu Jalan, Aldo Akhirnya Menghantam PembatasJalan*
<https://www.tribatanewsManado.com/2018/10/10/akibat-tak-miliki-lampu-jalan-aldo-akhirnya-menghantam-pembatas-jalan/> 10 oktober 2018.

Humas Polresta Manado, *Pencuri Specialis Batrey Lampu Jalan, Berhasil Diamankan Tim Paniki Rimbas* “
<https://www.tribatanewsManado.com/2018/11/28/pencuri-specialis-batrey-lampu-jalan-berhasil-diamankan-tim-paniki-rimbas-i/> 11 November 2018

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi*
<https://dephub.go.id/post/read/tugas-fungsi>, 1 Desember 2009

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum(PJU)* <https://ebtke.esdm.go.id> 2018.

Kompas.Pelanggaran Hukum dan krisis kepercayaan publik. <https://www.kompas.id>, 2023.

Mohamad Sobari, *Pentingnya Penerangan Jalan Umum(PJU) dan tantangan di Pedesaan*, 7 Januari 2025,

<https://darustation.com/pentingnya-penerangan-jalan-umum-pju-dan-tantangan-di-pedesaan/>

Rini Arista S.Pd.
<https://tambahpinter.com/definisi-listrik-menurut-para-ahli/> 12 March 2024

Ziqto Earlyindrafata, *pemberdayaan Masyarakat desa terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum*,

https://www.kompasiana.com/ziqtoearly?lgn_method=google&google_btn=onetap 20 Februari 2025